

**AKIBAT PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA  
WARISAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki)**

**SKIRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Islam ( S.H.I )**



**Disusun Oleh:**

**ABDUL KADIR JAILANI PULUNGAN**  
**NIM: 10521001035**

**PROGRAM S I**

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2010**

Drs. Hajar M, M.H  
Dosen Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Sharif Kasim Riau

No : Nota Dinas  
Lamp : -  
Hal : Pengesahan Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 17 November 2009  
Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas  
Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SUSKA RIAU  
Di\_ Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan bimbingan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing menilai bahwa skripsi yang berjudul : **Akibat Penundaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki)**, telah dapat diterima sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqosyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat ini saudara tersebut dapat dipanggil untuk ujian dalam sidang munaqasyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

Demikianlah harapan kami, semoga skripsi ini dapat dipergunakan seperlunya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalam,  
Pembimbing

**DRS. HAJAR M, M.H**  
NIP. 150.228.112

## **ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul “ Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki)”. Penelitian atau penulisan ini mengkaji tentang fenomena yang terjadi di masyarakat, dimana banyak yang ditemukan penundaan pembagian harta warisan, seolah-olah hal ini tidak menjadi suatu kekhawatiran di tengah masyarakat yang mayoritas bergama Islam, padahal ini sangat dilarang dalam hukum kewarisan Islam.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan, akibat yang ditimbulkan karena penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan serta tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki. Adapun bentuk penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara kualitatif artinya data-data yang sudah terkumpul diklasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut diuraikan, lalu dibandingkan antara satu sama lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti ini. Sedangkan yang menjadi populasi adalah seluruh ahli waris/ keluarga di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki yang menunda pembagian harta warisan tahun 2004-2009, namun karena tidak diketahui jumlah populasinya secara pasti, maka peneliti mengambil sample sebanyak 8 keluarga dengan teknik Purposive Sampling. Kemudian untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa faktor penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan disebabkan faktor ekonomi, adat istiadat, pendidikan dan kurangnya mendapat bimbingan tentang hukum kewarisan Islam yang menimbulkan akibat antara lain terjadinya pemukulan, putusnya silaturahmi, harta warisan yang kurang dimanfaatkan serta kurangnya keharmonisan di dalam keluarga. Oleh karena itu, dengan melihat akibat yang ditimbulkan, maka menunda pembagian harta warisan tidak diperbolehkan dan haram hukumnya.

## DAFTAR ISI

### PENGESAHAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABLE.....	vii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Metode Penelitian .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	15

### BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Demografis .....	16
B. Agama dan Pendidikan .....	18
C. Sosial Budaya Masyarakat.....	21

### BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN

A. Pengertian, Dasar Hukum dan Azaz-azaz Kewarisan Islam .....	23
B. Hubungan, Halangan, Kelompok Keutamaan dan Hijab Kewarisan .....	33
C. Tindakan Pendahuluan Terhadap Pembagian Harta Warisan .....	44

BAB IV : AKIBAT PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA  
WARISAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM.

A. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan.....	50
B. Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Tampan .....	54
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan.....	60

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kelurahan Tampan merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Payung Sekaki. Dulunya termasuk Kecamatan Tampan, lalu dimekarkan menjadi dua kecamatan yakni Kecamatan Tampan yang terletak di daerah Panam dan Kecamatan Payung Sekaki yang terletak di daerah Tampan yang berdekatan langsung dengan pusat kota dan sungai Siak.

Daerah ini merupakan masyarakat yang heterogen, dimana daerah ini rata-rata adalah masyarakat pendatang yang datang dari berbagai daerah.. Dengan berbedanya ini menyebabkan berbeda pula tentang tata cara pelaksanaan seperti halnya kewarisan.

Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan system kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat<sup>1</sup>.

Di Indonesia setidaknya ada tiga system yang berlaku dalam hal kewarisan adat yakni, kewarisan individual yang bercirikan adanya pembagian harta kepada orang-orang yang berhak baik dalam system pembagian patrilineal, matrilineal ataupun parental. Konsekuensinya ketika hukum waris Islam diterapkan akan berakibat sejumlah orang menjadi tertutup kemungkinan

---

<sup>1</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Cet. 1, Hal. 2

untuk memperoleh hak waris atau sejumlah keuntungan pembagian menjadi berkurang.<sup>2</sup> Bahkan jika tidak ada pesan suatu apa pun dari pewaris, maka harta peninggalan dibagi-bagi antara para pewaris<sup>3</sup>.

Hal ini sesuai dengan bab kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni pasal 188.

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”<sup>4</sup>

Menurut salah seorang warga” bahwa pelaksanaan kewarisan di masyarakat ini, terkadang- kadang menggunakan hukum Islam dalam pembagian harta warisan dan ada juga menggunakan kewarisan menurut adat<sup>5</sup>.

Selain itu, sebagian mereka membagi harta warisan dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sewaktu pewaris masih hidup atau pewaris berwasiat kepada para ahli waris dengan alasan untuk menjaga ketentraman di masa yang akan datang. Dan ada juga diantara mereka membagi harta warisan ini dengan sama rata berdasarkan kesepakatan diantara mereka<sup>6</sup>.

Selain itu, pembagian harta warisan boleh tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan pembagian yang terdapat dalam al-Quran yang mana pembagiannya dapat dilaksanakan dengan jalan musyawarah diantara keluarga<sup>7</sup>.

---

<sup>2</sup> Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), Cet. 1, Hal. 7

<sup>3</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Cet. IV, Hal. 68

<sup>4</sup> Depag, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, ( Surabaya: Arkola, Tt ), Hal. 73

<sup>5</sup> Mansur (Ustadz / Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Kelurahan Tampan, 19 Maret 2009

<sup>6</sup> Datuk Kayo ( Ketua Pengurus Masjid/ Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Kelurahan Tampan, 19 Maret 2009

<sup>7</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. 1, Hal. 4

Hal ini dikarenakan bahwa mereka menganggap ketentuan pembagian harta warisan (hukum yang ada dalam teks al-Quran dan Hadits) tersebut bersifat sebagai “hukum yang mengatur”, dan oleh karena itu dapat tidak dipedoman/ dapat disampingkan apabila para ahli waris menghendaki lain.

Padahal ketentuan pembagian harta warisan yang terdapat dalam al-Quran dan Hadits bersifat memaksa, dan karenanya wajib pulalah bagi setiap pribadi muslim untuk melaksanakannya<sup>8</sup>.

Selain itu salah satu asas kewarisan Islam adalah asas kemutlakan (kepastian), yakni peralihan harta dan hak seseorang yang sudah wafat kepada ahli warisnya yang masih hidup di luar kehendak diri sendiri karena sudah ditetapkan dalam al-Quran.<sup>9</sup>

Dalam Islam, hal kewarisan telah diatur dengan sangat jelas di dalam kitab Fiqh Mawaris yaitu pengetahuan yang mempelajari orang” yang berstatus sebagai ahli waris dengan meninggalnya seseorang. Orang yang tidak berhak sebagai ahli waris, orang yang ditutup hak kewarisannya dan hak kewarisan masing” ahli waris dan tata cara pelaksanaan pembagaian kewarisan.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam KHI bahwa kewarisan di defenisikan dengan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal. 5

<sup>9</sup> Ali Parman, *Kewarisan Dalam al-Quran*, ( Jakarta: RajaGrafindo, 1995), Cet. 1, Hal. 80

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minang Kabau*, ( Jakarta: Gunung Agung, 1993), Cet. 1, Hal.7

<sup>11</sup> Depag, *op.cit*, Hal. 7



Jadi hukum kewarisan ini membicarakan tentang bagaimana peralihan harta seseorang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, lalu kepada siapa saja yang berhak menerima warisan berapa jumlah harta yang diberikan.<sup>12</sup>

Semua ini telah ditentukan dengan sangat jelas agar terjadi keadilan diantara mereka yang masih hidup. Hal ini sesuai dengan ayat an-Nisa' ayat 11:<sup>13</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semua perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing-nya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika orang yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang is buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang

<sup>12</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT.al-Ma’arif,1975), Hal. 36

<sup>13</sup> Depag RI, *al- Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta:: Toha Putra, 1989), Hal. 62

*tuamu dan anak-anakmu , kamu tidak mengerahui siapa dia antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(an-Nisa’:11)*

Bahkan dalam Hadits pun sudah diterangkan:

قال: ا لحقوا للفرا ئض با هلهما فما تراكت لفرا ئض فلالولى رجل ذكر

(رواه بخارى و مسلم)

Artinya: “Nabi Muhammad saw bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang (ahli waris) yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (ashobah).” (HR. Bukhoti & Muslim).<sup>14</sup>

Harta pusaka ialah segala sesuatu yang dimiliki mayit sebelum matinya, baik berupa harta yang nyata, hutang, maupun berupa hak harta<sup>15</sup>.

Hal ini berarti bahwa hukum kewarisan Islam dalam pembahasan menyatakan bahwa saat kematian seseorang yang meninggalkan harta adalah saat yang menjadi penentu beralihnya hak atas harta dari pemiliknya semula itu kepada orang yang lain, suatu hal yang berbeda dengan ketentuan kewarisan menurut versi di luar Islam. Dimana kewarisan adat hanya meneruskan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dari generasi pada generasi. Menurut salah seorang kaca mata ahli dalam bidang ini, Ter Haar bahwa pada hukum kewarisan adat pada saat kematian terabaikan karena

---

<sup>14</sup> Al Nawawiy, *Syarah Shoheh Muslim*, ( Cairo: Matba’ah al- Misriyah,1971), Hal. 114

<sup>15</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah*, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1988), Cet. 1, Hal. 9

yang dipentingkan adalah peralihan kepada generasi, baik semasa pemilik masih hidup atau sebab peraturan karena pemiliknya meninggal lalu beralih<sup>16</sup>.

Hal ini berarti dalam hukum adat bahwa harta benda keluarga mula-mula disediakan sebagai dasar penghidupan material keluarga dan keturunannya dapat dinyatakan oleh adanya peraturan pengganti waris, bahkan jika orang luar sudah dianggap menjadi anak, maka ia mempunyai hak waris dengan penuh.<sup>17</sup>

Fakta yang terjadi masih ada sebagian masyarakat yang masih enggan melaksanakan kewarisan Islam dengan menunda pelaksanaan pembagian harta warisan dengan alasan yang bermacam-macam sementara mereka sedang mempergunakan harta tersebut. Padahal Allah telah mengancam orang-orang ini berdasarkan ayat surat an-Nisa ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ  
عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

*Artinya: “Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rosul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya. Allah bakal memasukkannya ke dalam neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan”. (an-Nisa’: 14)<sup>18</sup>.*

Namun kenyataannya masih banyak yang belum melaksanakan kewarisan yang sesuai dengan yang di syariatkan oleh agama. Padahal salah satu prinsip

---

<sup>16</sup> Ahmad Kuzari, *System Asabah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1996), Cet. 1, Hal. 4

<sup>17</sup> Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (RajaGrafindo: Jakarta, 1996), Cet. 1, Hal. 167

<sup>18</sup> Depag RI, *Ibid*, Hal. 63

dalam kewarisan Islam ialah ijabari, dimana peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.<sup>19</sup> Hal ini menimbulkan akibat baik secara komposisi bagian yang diterima bahkan dikemudian hari terjadinya konflik disebagian keluarga yang menunda pembagian harta warisan. Yang menjadi permasalahan ialah bahwa Allah menetapkan suatu hukum berdasarkan suatu kemasalahatan, apalagi al-Quran sangat jelas menjelaskannya betapa pentingnya pelaksanaan kewarisan. Hal ini dilakukan karena pusaka ini suatu wasilah yang paling besar pengaruhnya dalam memiliki harta dan memindahkannya dari seorang kepada yang lain<sup>20</sup>.

Hal inilah yang belum terealisasikan oleh sebagian masyarakat di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki. Apabila salah seorang dari orang tua mereka meninggal, maka para keluarga hanya terfokus pada acara adat istiadat seperti 40 hari, 100 hari dan 1000 hari untuk mendoakan orang tua mereka yang meninggal (pewaris), setelah itu mereka sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Mereka lupa terhadap suatu kewajiban yang lain yakni pelaksanaan hukum kewarisan yang semestinya harus dilaksanakan setelah pewaris meninggal. Yang apabila tidak dilaksanakan, nantinya dikhawatirkan akan memberikan kemudhorotan dikemudian hari.

Salah satu fenomena yang terjadi akibat tidak dilaksanakan kewarisan adalah pada keluarga pak syamsudin, ketika pak syamsudin sebagai pewaris

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ( Jakarta: Kencana, 2004 ), Cet. 1, Hal. 17

<sup>20</sup> Hasbi Ash Shiddiqy, *Fiqhul Mawaris*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1973), Cet. 1, Hal. 19

(ayah dari para ahli waris) meninggal, maka semua keluarga terfokus pada penyelenggaraan jenazah dan persiapan acara istiadat seperti menjuhu hari dan empat puluh hari, tanpa terpikirkan akan akibatnya karena semua ahli waris telah mempunyai pekerjaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka<sup>21</sup>. Mereka berfikir bahwa harta ini masih kepunyaan ibu mereka (isteri pewaris) sehingga harta waris tersebut dipakai untuk membiayai nafkah ibu mereka, serta biaya orang atau ahli waris yang mengurusinya tanpa terlebih dahulu membagi harta tersebut dengan hukum kewarisan Islam. mereka setuju bahwa harta warisan dapat digunakan oleh ahli waris yang mengurus ibu mereka dimana harta tersebut sekedar untuk menafkahi ibu mereka<sup>22</sup>. Akan tetapi kecurigaan para ahli waris mulai timbul, dimana harta tersebut bukan hanya digunakan untuk menafkahi ibu mereka, Tetapi harta tersebut juga dipakai oleh ahli waris yang mengurus ibu mereka untuk menafkahi keluraganya

Akibat dari fenomena yang terjadi dari permasalahan diatas adalah pemukulan yang dilakukan oleh anak dari salah seorang ahli waris yang bernama vera kepada bibinya yang bernama Sian ( ahli waris). Sehingga membuat hubungan kekeluargaan mereka menjadi kacau.<sup>23</sup>

Begitu juga yang dialami oleh keluarga pak haji uke. Sejak kematian istrinya yang pertama, pelaksanaan kewarisan pun juga tidak dilaksanakan sampai ia beristeri kembali untuk yang kedua kalinya, hal ini dilandasi oleh sikap yang masih menganggap bahwa harta itu adalah harta pribadinya tanpa

---

<sup>21</sup> Indra (Anak Ahli Waris), *wawancara*, Kelurahan Tampan , 21 Februari 2009

<sup>22</sup> Si'I (Ahli Waris), *wawancara*, Kelurahan Tampan , 3 Maret 2009

<sup>23</sup> Indra (Anak Ahli Waris), *wawancara*, Kelurahan Tampan , 21 Februari 2009

ada pembagian harta bersama. Fenomena yang terjadi ialah bahwa anak-anaknya (ahli waris) dari istri pertamanya (pewaris) merasa bahwa harta ibunya dimakan oleh istri ayah (ibu tiri) mereka.

Fenomena yang timbul ialah terjadinya perselisihan diantara mereka, salah satunya ialah selalu terjadinya keributan dalam rumah akibat ketidakjelasan mana harta ayah dan mana harta ibu. Mereka takut bahwa harta ibu mereka nantinya akan diwariskan juga kepada ibu tiri mereka apabila ayah mereka meninggal sedangkan harta waris ibu mereka tersebut belum dibagi<sup>24</sup>.

Hal senada juga dialami oleh keluarga bapak haji syamsir, ketika istrinya (pewaris) meninggal. Maka pembagian harta bersamapun juga belum dilaksanakan, otomatis pembagian kewarisan pun tidak dapat dilaksanakan akibat ketidakjelasan jumlah harta ibu mereka (pewaris). Hal ini didasari oleh ayah mereka yakni bapak syamsir, bahwa pembagian harta bersama dalam keluarga, tidak ada dalam kitab fikih imam mazhab, yang ada apabila terjadinya kerjasama dalam suatu usaha antara suami dan istri, maka hasil usaha tersebut dapat dilakukan pembagian harta bersama. Awalnya tidak terjadi perselisihan, namun ketika ayah mereka ( bapak syamsir) menikah dengan istri yang kedua, maka timbul dari anak-anaknya (ahli waris) sikap akan kekhawatiran terhadap harta ibu mereka yang belum dibagi, berdasarkan informasi yang mereka dapat dari para ustadz dan buku-buku yang mereka baca tentang kewarisan di Indonesia tentang pembagian harta bersama.

---

<sup>24</sup> Dedi (Ahli Waris), *wawancara*, Kelurahan Tampan , 9 Maret 2009

Fenomenanya yang terjadi ialah perselisihan yang panjang yang mengakibatkan kurangnya keharmonisan antara ayah dan anak seperti terjadinya keributan walaupun permasalahan itu pada dasarnya dianggap sepele, jarang nya anak yang telah berkeluarga/ berumah tangga datang berkunjung ke rumah orangtuanya( ayah), bahkan sikap malas dari anak- anak (ahli waris) apabila ayah mereka meminta tolong kepada mereka<sup>25</sup>.

Berdasarkan masalah diatas membuat peneliti perlu meneliti lebih mendalam lagi terhadap permasalahan ini. Yakni dengan mencari tahu apasaja akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan keluarga/ berumah tangga yang menunda pembagian harta warisan, termasuk faktor-faktor yang melatarbelakangi keengganan mereka dengan menunda pelaksanaannya. Terkhusus di Kelurahan Tampan ini, tempat di adakan penelitian ini.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengangkat masalah ini sebagai penelitian ilmiah dengan judul “ **AKIBAT PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**”  
( **Study Kasus Di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki** ).

## B. Batasan dan Rumusan Masalah

### 1. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah ini adalah seputar akibat yang ditimbulkan dari penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

---

<sup>25</sup> Kamal (Ahli Waris), *wawancara*, Kelurahan Tampan, 10 Maret 2009

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, penulis berkesimpulan bahwa ada beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki?
2. Apa akibat yang ditimbulkan dengan tertundanya pelaksanaan pembagian harta warisan di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki?
3. Tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui akibat apa saja yang ditimbulkan dengan penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan
- c. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam menanggapi permasalahan tersebut yakni akibat penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai acuan untuk memperoleh gambaran tentang akibat yang ditimbulkan dengan penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan



- b. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang hukum Islam bagi yang menunda pelaksanaan pembagian harta warisan
- c. Sebagai sumbangsih peneliti untuk menjadi salah satu khasanah keilmuan
- d. Sebagai salah satu syarat untuk mengajukan judul skripsi untuk mendapatkan gelar S.H.I

#### D. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan melalui penelitian di lapangan ( *Field Research*) yakni dengan melalui penelitian:

##### 1. Lokasi

Adapun penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan karena peneliti menemukan permasalahan penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan di sini.

##### 2. Objek dan Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah akibat yang timbul disebabkan penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan. Sedangkan subjek penelitian ini adalah para ahli waris/ keluarga yang menunda pelaksanaan pembagian harta warisan yang ada di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

##### 3. Populasi dan Sample

Adapun populasi penelitian ini adalah seluruh ahli waris/ keluarga di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki yang menunda pembagian

harta warisan tahun 2004-2009, namun karena tidak diketahui jumlah populasinya secara pasti, maka peneliti mengambil sample sebanyak 8 keluarga dengan teknik Purposive Sampling.

#### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah:

##### a. Data Primer

Yakni data-data yang diperoleh langsung dari para ahli waris yang menunda pelaksanaan pembagian harta warisan dan tokoh masyarakat di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

##### b. Data Sekunder

Yakni data-data yang diperoleh dari buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, dimana data-data tersebut dapat menguatkan isi dari penelitian ini

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka diperlukan metode pengumpulan data, baik yang berhubungan dengan data primer maupun sekunder, adapun metode tersebut adalah:

a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung oleh peneliti terhadap permasalahan ini atau kenyataan-kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki

b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan Tanya jawab tentang permasalahan yang diteliti yang

dilakukan peneliti kepada ahli waris yang menunda pelaksanaan pembagian harta warisan.

#### 6. Analisa Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh maka peneliti menggunakan analisa data secara Kualitatif. Dimana pengertian Kualitatif adalah data-data yang sudah terkumpul diklsifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut diuraikan, lalu dibandingkan antara satu sama lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti ini.

#### 7. Metode Penulisan

Adapun bentuk penulisan dalam laporan penelitian ini ialah dengan menggunakan

- a. Metode Induktif, yaitu metode yang menerangkan gambaran permasalahan/ data dari yang khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum
- b. Metode Deduktif, yaitu metode penulisan yang menerangkan gambaran data-data dari keterangan secara umum, lalu diambil kesimpulan secara khusus
- c. Metode Deskriptif, yaitu metode yang menguraikan data dan menggambarkan data-data menurut apa adanya sesuai dengan permasalahan yang terjadi dilokasi penelitian

## E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan :Latarbelakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Lokasi Penelitian: Letak Geografis dan Demografis, Agama dan Pendidikan, Sosial Kemasyarakatan

BAB III Tinjauan Umum Tentang Kewarisan: Pengertian, Dasar Hukum dan Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam, Hubungan, Halangan dan Hijab Kewarisan dan Tindakan Pendahuluan Terhadap Pembagian Harta Warisan.

BAB IV Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru: Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan, Akibat Yang Ditimbulkan Karena penundaan Pelaksanaan pembagian harta warisan, Serta Tinjauan Hukum Islam Terhadap penundaan Pelaksanaan pembagian harta warisan Di Masyarakat Ini.

BAB V Penutup : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

## BAB II

### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN.

#### A. Letak Geografis dan Demografis

##### 1. Letak Geografis

Tampian merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru, kelurahan yang berada ditengah pusat kota ini menaungi 8 RW (Rukun Warga) dan 38 RT (Rumah Tangga), dengan luas wilayah adalah 10.000 KM<sup>2</sup>

Adapun batas wilayah Kelurahan Tampian ini berdasarkan letak geografis pada tahun 2008 adalah sebagai berikut<sup>1</sup>:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbai
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Air Hitam
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Padang Terbuk
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar

##### 2. Letak Demografis

Adapun populasi penduduk Kelurahan Tampian ini berdasarkan data demografi tahun 2008 berjumlah 18.499 jiwa<sup>2</sup>. Dengan klasifikasi sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Sumber data : kantor Kelurahan Tampian tahun 2008

<sup>2</sup> *Ibid*

a. Menurut jenis kelamin

TABEL 1  
KEADAAN PENDUDUK KELURAHAN TAMPAN MENURUT JENIS  
KELAMIN

NO	JENIS KELAMIN	JIWA
1	LAKI-LAKI	9369
2	PEREMPUAN	9130
JUMLAH		18.499

Sumber Data dari Kelurahan Tampan Tahun 2008

Berdasarkan data tersebut, bahwa penduduk Kelurahan Tampan dapat dikategorikan bahwa laki-laki lebih sedikit mendominasi dari populasi perempuan yang ada. Dan angka populasi berdasarkan jenis kelamin ini menunjukkan kondisi yang stabil.

b. Menurut usia

TABEL 2  
KEADAAN PENDUDUK KELURAHAN TAMPAN MENURUT USIA

	USIA	JIWA
1	0 – 5	2891
2	8 – 16	8465
3	17 – 25	922
4	26 – 55	1476
5	60 TH keatas	745
JUMLAH		18.499

Sumber data dari Kelurahan Tampan Tahun 2008

Berdasarkan data tersebut, bahwa penduduk yang berusia 8 – 16 tahun mendominasi volume penduduk dari usia penduduk yang lain dengan

jumlah 8.465 jiwa sementara usia 0-5 tahun menduduki peringkat kedua. Sementara populasi penduduk yang paling kecil menurut usia ialah berkisar 60 tahun keatas. hal ini menunjukkan bahwa angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian di daerah Kelurahan Tampan.

## B. Agama dan Pendidikan

### 1. Agama

Agama merupakan suatu kebutuhan pokok yang mengisi kerohanian manusia, sehingga agama merupakan sesuatu yang sakral karena menyangkut tentang keyakinan manusia itu sendiri. Adapun komunitas penduduk di kelurahan menurut jumlah agama dapat dilihat dari data di bawah ini<sup>3</sup>:

TABEL 3  
KEADAAN PENDUDUK DI KELURAHAN TAMPAN MENURUT  
AGAMA

NO	AGAMA	JUMLAH
1	ISLAM	16.783
2	KHATOLIK	1020
3	PROTESTAN	477
4	HINDU	139
5	BUDHA	80
JUMLAH		18.499

Sumber Data dari Kelurahan Tampan Tahun 2008

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Tampan beragama Islam dengan jumlah 16.783 jiwa, dan agama

---

<sup>3</sup> *Ibid*

yang minoritas adalah agama Budha dengan jumlah 80 jiwa. Hal ini pantas Karena umat Islam di Indonesia lebih dari 80 %.

Sedangkan jumlah sarana peribadatan yang ada di Kelurahan Tampan ini dapat kita lihat data dibawah ini<sup>4</sup>:

TABEL 4  
JUMLAH SARANA PERIBADATAN DI KELURAHAN TAMPAN

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	MASJID/MUSHOLLA	17
2	GEREJA	3
3	KUIL/ VIHARA	1
4	PURA	-
JUMLAH		21

Sumber Data dari Kelurahan Tampan Tahun 2008

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa sarana tempat ibadah untuk umat Islam berupa masjid sangat banyak daripada agama lainnya, hal ini dianggap wajar dikarenakan bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Tampan beragama Islam. Sementara gereja menempati posisi kedua dan diikuti oleh kuil/vihara sebagai penganut agama yang minoritas.

## 2. Pendidikan

Pendidikan memiliki makna penting bagi kehidupan manusia, terutama untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan ilmu manusia bisa memahami agama yang dianutnya dengan baik.

---

<sup>4</sup> *Ibid*



Untuk mengetahui komposisi penduduk Kelurahan Tampar berdasarakan pendidikan dapat dilihat dari data berikut ini<sup>5</sup>:

TABEL 5  
JUMLAH KOMPOSISI BERDASARKAN PENDIDIKAN DI  
KELURAHAN TAMPAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Perguruan tinggi/akademik	567
2	SLTA	4922
3	SLTP	4376
4	TAMAT SD	8453
5	BLM SEKOLAH	103
6	BUTA HURUF	78
	JUMLAH	18499

Sumber Data dari Kelurahan Tampar Tahun 2008

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk dalam pendidikan di Kelurahan Tampar sangat bagus, hal ini dapat dilihat dengan tingginya minat masyarakat terutama orang tua yang menyekolahkan anaknya dimulai dari SD dengan jumlah 8453 murid, dan di SLTP berjumlah 4376 siswa, sementara di SLTA berjumlah 4922 siswa dan yang melanjutkan ke perguruan tinggi atau akademik mencapai 567 mahasiswa.. Walaupun masih ditemukan masyarakat yang buta huruf dengan jumlah 78 orang.

Ini adalah angka yang sedikit daripada masyarakat yang menyekolahkan anak-anak mereka. Hal ini tentunya ditunjang oleh sarana dan fasilitas

---

<sup>5</sup> *Ibid*

pendidikan yang cukup memadai. Sebagaimana yang dapat kita lihat data di bawah ini:

**TABEL 6**  
**JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI KELURAHAN TAMPAN**

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	TK	3
2	SD	5
4	SMP	1
5	SMU / PT/ AKADEMIK	-
JUMLAH		9

Sumber Data dari Kelurahan Tampan Tahun 2008

Dari data ini menunjukkan bahwa sarana pendidikan dasar mendominasi sarana pendidikan lain yakni SD dengan jumlah 5 buah sarana di banding TK yang berjumlah 3 dan 1 buah SLTP, hal ini membuktikan sebagaimana jumlah penduduk dalam pendidikan di dominasi oleh sekolah dasar ( SD ) sesuai dengan data-data yang sebelumnya, dimana jumlah orang yang bersekolah sangat mendominasi di daerah kelurahan tampan ini dengan jumlah 8453 orang murid.

#### C. Sosial Budaya Masyarakat

Masyarakat Kelurahan Tampan merupakan masyarakat yang heterogen dengan memiliki latarbelakang suku yang berbeda seperti melayu, minang, batak, jawa dll.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 18.499 jiwa, tentu beraneka ragam pula adat istiadat mereka berdasarkan atas keaneka ragaman suku-suku yang ada.

Perbedaan adat istiadat di antara mereka, hal ini dapat dilihat dari cara kehidupan mereka sehari-hari. Seperti meresmikan pernikahan, mengaqiqahkan anak, dan acara pengajian untuk menghibur keluarga yang dilanda musibah.

Selain itu dapat juga kita temukan pertandingan dalam bidanag keagamaan seperti yang dikatakan ustadz Mansur<sup>6</sup>:

“bahwa disini masih ada perlombaan rebana yang merupakan sesuatu yang menjadi keharusan bagi setiap masyarakat di sekitar masjid dimana ini nantinya akan diperlombakan antar masjid sekecamatan Payung Sekaki”.

Selain itu, acara keagamaan lainnya juga mewarnai begitu ragam sesuai dengan adat yang mereka bawa seperti tatacara penyambutan bulan ramadhan serta acara pengajian untuk menyambut tahun baru Islam dengan diadakannya pawai ta’aruf serta ceramah agama malam harinya serta adanya wirid pengajian di masjid atau dari rumah ke rumah setiap sekali sebulan dll<sup>7</sup>.

Namun dengan perbedaan itu dapat di jadikan sebagai wadah persatuan dan kesatuan dalam masyarakat ini, hal ini terlihat dari segi kegiatan kesosialan masyarakat Kelurahan Tampan seperti kegotong royongan.

---

<sup>6</sup> Mansur (Ustadz / Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Kelurahan Tampan, 19 Maret 2009

<sup>7</sup> Datuk Kayo ( Ketua Pengurus Masjid/ Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Kelurahan Tampan, 19 Maret 2009

BAB III  
TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian, Dasar Hukum dan Azas-Azaz Kewarisan Islam

1. Pengertian Kewarisan

Untuk memberikan pengertian kewarisan dijumpai beberapa kata yang kelihatannya hampir sama yaitu: waris, warisan dan kewarisan. Ketiga kata tersebut mempunyai arti yang berbeda satu sama lainnya, yaitu:

a. Waris

Kata waris berasal dari bahasa arab yaitu **ورث** atau **يرث** yang berasal dari kata:

ورث- يرث- ورثا- وارثة وهو انتقاد مال فلان بعد وفاته

Artinya: “Perpindahan harta seseorang kepada ( ahli waris) setelah ia (pewaris) meninggal dunia”<sup>1</sup>

T.M. Hasby Ash Shidieqy menjelaskan waris adalah orang yang ada hubungannya dengan orang yang meninggal dunia dengan sesuatu sebab menerima pusaka.<sup>2</sup>

Dari dua definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa waris adalah orang yang dapat warisan dari seorang yang telah meninggal.

---

<sup>1</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjdī Fi al-Lughat Wa al-A'lam*, (Libanon: Asyqiyah, 1973), Hal. 856

<sup>2</sup> Hasbi Ash Shidieqy, *Fiqh mawaris*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1973), Cet. 1, Hal. 18

b. Warisan

Asal kata warisan adalah waris, kemudian mendapat akhiran “an”, menjadi warisan yang berarti harta peninggalan pusaka.<sup>3</sup> Dalam bahasa arab kata warisan berasal dari kata:

الارث- والوارث- الورثة - ورث - الميراث وهو ما يحتلف الميت  
لورثة

Artinya: “ Sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia untuk warisan”<sup>4</sup>

Para fuqoha menyatakan warisan dengan istilah : “*tirkah*” yang berarti adalah

هو ما يتركه الميت من الاموال مطلقا

Artinya: “Harta yang ditinggalkan oleh si mayat secara mutlak”<sup>5</sup>

Menurut Drs. Fatchurrahman menjelaskan bahwa *tirkah* itu adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syari’at untuk dipusakai.<sup>6</sup>

Dari dua definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa warisan atau *tirkah* adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak orang lain. Oleh sebab itu setiap harta yang

---

<sup>3</sup> Purwadarminta, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), Cet. 1, Hal 1146.

<sup>4</sup> Louis Ma’luf, *op.cit*, Hal. 895

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1981), Juz III, Hal. 424

<sup>6</sup> Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al- Ma’arif, 1981), Cet, II. Hal. 36

ditinggalkan oleh si pewaris harus diteliti secermat mungkin, sehingga tidak terdapat hak orang lain, seperti hutang, wasiat dan lain-lain.

Allah berfirman. Surat an-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

*Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".<sup>7</sup>*

<sup>7</sup> Depag RI, *al- Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta:: Toha Putra, 1989), Hal. 117

Semua harta yang dimaksud dalam ayat ini adalah umum, yaitu semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris termasuk di situ wasiat dan hutang atau hak orang lain.

c. Kewarisan

Kewarisan secara leksikal berarti : hal mendapat warisan”.<sup>8</sup> Amir syarifuddin mengemukakan bahwa kewarisan adalah seperangkat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada al-Quran dan Hadits.<sup>9</sup>

Dalam istilah bahasa arab kewarisan ini disebut juga dengan “*faraid*”. Namun kalau dilihat dari pengertiannya, keduanya mempunyai kesamaan yaitu sama-sama mengatur tentang penyelesaian harta warisan atau pusaka.

Sementara definisi faraid adalah:

فرائض تصيب للمقد ر الوارث و يسمى العلم بها علم الموات و علم  
الفرائض

Artinya: “Faraid adalah bagian yang ditentukan bagi ahli waris dan ilmu mempelajarinya disebut ilmu miras dan ilmu faraid”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Purwadarminata, *op.cit*, Hal.1146

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung,1984), Cet. I. Hal.3

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, Hal 424

Hasbi Ash Shidieqy mendefinisikan faraid sebagai berikut:

علم يعرف به من يرث و من لا يرث و مقدار كل و ارث و كيفية التوزيع

Artinya: “Suatu ilmu yang dengan ilmu itu dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya”.<sup>11</sup>

Dari berbagai definisi di atas dapat dipahami bahwa kewarisan adalah sesuatu ilmu yang mengatur tentang bagaimana proses penyelesaian harta-harta peninggalan seseorang setelah seseorang meninggal dunia kepada yang berhak mewarisinya.

Dengan demikian jelaslah perbedaan dari kata waris, warisan dan kewarisan.

## 2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.

Hukum kewarisan Islam didasarkan pada al-Quran dan Hadits, hal itu dapat terlihat dari beberapa al-Quran dan Hadits seperti an-Nisa Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

---

<sup>11</sup> Hasby Ash Shidieqy, *op.cit*, Hal. 18



*Artinya :”Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*<sup>12</sup>

Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa untuk seseorang laki-laki maupun perempuan sudah ditentukan ada bagiannya dari peninggalan ibu bapak dan kerabatnya masing-masing.

Selain al-Quran yang menjadi dasar kewarisan Islam juga ditegaskan beberapa Hadits Nabi yang menerangkan tentang kewarisan Islam, seperti

قال: الحقوا للفرا نض با هلهما فما تراكت لفرا نض فلاولى رجل ذكر  
(رواه بخارى و مسلم)

Artinya: “Nabi Muhammad SAW bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang (ahli waris) yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (ashobah)”. (HR. Bukhoti & Muslim).<sup>13</sup>

Dan Hadist yang lain dijelaskan:

لا يرث مسلم الكافر و لا الكافر المسلم (رواه بخاري و مسلم )

---

<sup>12</sup> Depag RI, *op.cit*, Hal. 116

<sup>13</sup> An-Nawawi, *Syarah Shaheh Muslim*, ( Cairo: Matba’ah al-Misriyah,1971), Hal. 114

Artinya: “Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”.<sup>14</sup>

Dalam Hadits yang lain dijelaskan:

عن جابر رض عن رسول الله ص م قال: اذا استحل المولود

(رواه ابو داود )

Artinya: “Dari jabir r.a dari Rosulullah SAW beliau bersabda: jika anak bersaudara, (hidup ketika lahirnya) maka dia mendapat warisan”.<sup>15</sup>

Dari beberapa sumber di atas terlihat bahwa warisan yang dianut agama Islam mempunyai dasar hukum yang kuat seperti hal-hal yang lain, yang juga bersumber pada al-Quran dan Hadits.

### 3. Azas-Azaz Kewarisan Islam

Menurut amir syarifuddin, azaz kewarisan Islam itu ada lima, yaitu: azaz ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang, kewarisan semata akibat kematian.<sup>16</sup>

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikannya satu persatu dari lima azaz tersebut yaitu:

#### a. Azaz Ijbari

Kata ijbari secara otomatis berarti paksaan atau memaksa, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Azaz ijbari dalam hukum

---

<sup>14</sup> Muhammad Faud Abd Bagy, *Lu'lu'u Wa al-Marjan, Terj*, (Semarang: al-Ridho, 1993), Jilid I, Hal 380.

<sup>15</sup> Abu Bakar , *Subulus Salam*.Terj, ( Surabaya: al-Ikhlash, 1995) Jilid III. Cet. 1, Hal.365

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit*, Hal. 18-20

kewarisan Islam berarti peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang ditinggalkan, yang berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah bukan kehendak pewaris atau ahli waris.

Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berarti bahagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan, hingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi.

Bentuk *ijbari* dari segi siapa-siapa yang akan menerima peralihan tersebut, berarti bahwa orang-orang yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia yang dapat merubahnya.

b. *Azaz Bilateral*

Yang dimaksud *azaz bilateral* dalam kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat yaitu pihak kerabat dari keturunan laki-laki dan keturunan perempuan. *Azaz bilateral* ini dapat ditemui dalam surat an-Nisa ayat 7, 11, 12, dan ayat 176.

Kewarisan dari dua pihak garis kekerabatan juga berlaku untuk kerabat garis ke samping. Dengan mendalami pengertian sura an-Nisa' ayat 12 dan 176 dapat diambil kesimpulan bahwa dalam garis kekerabatan ke samping berlaku pula kewarisan dari dua arah yaitu dari ayah dan juga dari ibu.

c. Azaz Individual

Azaz kewarisan secara individual berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara pribadi atau perorangan. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Setiap ahli waris berhak atas bagian harta pusaka tanpa terikat pada ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan atas ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan kewajiban, yang dalam istilah ushul fiqh disebut dengan *ahliyatul wujub*.<sup>17</sup>

d. Azaz Keadilan Berimbang

Yang dimaksud dengan azaz keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan.

Dari pengertian diatas terlihat azaz keadilan dalam hukum kewarisan Islam, artinya laki-laki dan perempuan mendapat warisan yang sebanding, hal ini dapat dilihat dari ayat 7 surat an-Nisa' yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal kewarisan.

---

<sup>17</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dewan Dakwah Islam Indonesia, 1974), Cet. 1, Hal.136

Secara terperinci disebutkan pula dalam ayat-ayat berikutnya, yaitu hak laki-laki dan hak perempuan dalam ayat 11, hak bapak dan hak ibu dalam ayat 11, hak suami dan hak istri dalam ayat 12 dan ayat 176 surat an-Nisa'.

Tentang jumlah bagian yang diperoleh laki-laki dan perempuan, terdapat dua bentuk yaitu:

- Laki-laki mendapat jumlah yang sama dengan perempuan seperti ibu dan bapak mendapat seperenam dalam keadaan pewaris ada meninggalkan anak, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 11 surat an-Nisa'. Begitu pula saudara laki-laki dengan saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris kalalah, seperti terdapat dalam ayat 12 surat an-Nisa'.
- Laki-laki memperoleh bagian lebih dari perempuan dalam kasus yang sama, yaitu antara anak laki-laki dan perempuan dalam ayat 11 surat an-Nisa' dan antara saudara laki-laki dengan perempuan yang disebutkan dalam ayat 176 surat an-Nisa'.

Ditinjau dari segi jumlah bagian pada menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Tetapi hal tersebut bukanlah menunjukkan ketidakadilan, sebab keadilan tidak hanya dapat diukur dari jumlah, tapi juga dilihat dari segi keseimbangan antara hak dan kewajiban.

e. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut dengan istilah kewarisan, dan berlaku setelah yang punya harta meninggal dunia. Azas ini berarti harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama yang punya harta masih hidup. Azas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari kata (*warasa*) yang banyak terdapat dalam al-Quran. Dalam ayat-ayat kewarisan terdapat beberapa kali dipakai, dari jumlah seluruh pemakaian itu terlihat bahwa peralihan harta itu berlaku setelah yang punya harta mati. Ini menunjukkan peralihan harta itu hanya berlaku setelah yang punya harta mati.<sup>18</sup>

B. Hubungan, Halangan, Kelompok Keutamaan dan Hijab Kewarisan

1. Hubungan Kewarisan

Dalam Islam untuk menentukan seseorang itu berhak untuk menerima peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya diatur sedemikian rupa, sehingga tidak harus semua orang berhak atas harta peninggalan mati.

Sebab dari seseorang berhak untuk menerima harta si pewaris ada tiga sebab, yaitu sebab kekerabatan, sebab perkawinan dan sebab wala'.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, Hal. 26

<sup>19</sup> Muhamad Jawwad al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B.Dkk, (Jakarta: Basrie Press,1996), Cet. 1, Hal.279

a. Hubungan Kekerabatan

Adanya hubungan kekeluargaan disebabkan oleh adanya hubungan darah dan hubungan darah ditentukan saat adanya kelahiran, maka setiap anak yang dilahirkan dari seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang melahirkannya. Pada tahap selanjutnya seseorang mencari hubungan pula dengan laki-laki yang dapat menyebabkan seorang ibu melahirkan, bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki itu yang menyebabkan kelahiran seorang perempuan maka diantara mereka telah terjalin hubungan kekerabatan, yang selanjutnya yang laki-laki itu disebut dengan ayah.<sup>20</sup>

Hubungan kekerabatan tidak hanya terjadi adanya akad nikah yang sah antara suami istri, namun harus pula ada terjadi hubungan biologis antara keduanya, begitu pendapat jumhur ulama. Namun berbeda dengan pendapat Imam Hanafi yang mengatakan, hubungan kekerabatan sudah terjadi setelah terjadinya akad nikah yang sah. Berarti bila masih berstatus suami dan istri yang sah lalu lahir seorang anak, maka anak itu mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayah dan ibunya, menurut Imam Hanafi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, Hal.29-30

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal.30

Selain unsur kelahiran yang menjadi nasab juga nasab dapat terjadi melalui alat pembuktian.<sup>22</sup> Apabila orang tua mengakui secara sah bahwa bayi itu adalah anaknya, maka dapatlah pengakuan tersebut diterima dengan syarat diketahui oleh ayahnya. Dan pengakuan tersebut tidak disanggah oleh anaknya dan untuk lebih kuatnya dapat dibuktikan dengan pemeriksaan darah, apakah anak itu benar anak dari bapaknya .<sup>23</sup>

Ahli waris yang berhak mendapat warisan dari sebab nasab (kekerabatan) adalah, dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 11,12,dan 176, sebanyak 12 jenis ahli waris yaitu: anak laki-laki, anak perempuan, suami, isteri, ayah, ibu , saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu.

Komponen ahli waris yang diungkapkan dalam al-Quran yang tersebut diatas dikenal dalam hukum kewarisan dengan istilah tiga macam keturunan nasab yaitu:

- 1) Keluarga garis lurus kebawah, yaitu anak atau cucu
- 2) Keluarga garis lurus keatas, yaitu ayah dan ibu
- 3) Keluarga garis lurus kesamping yakni keluarga yang sama-sama mempunyai hubungan nasab yang dekat, seperti saudara sekandung, seayah dan seibu.

---

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Cairo: Isa al-Bab al-Halaby, T,Th), Jilid II, Hal. 471

<sup>23</sup> Ali Parman, *Kewarisan Dalam al-Quran*, ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), Cet I, Hal.66



b. Hubungan Perkawinan

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Dengan demikian suami dapat menjadi ahli waris dari istri dan sebaliknya. Dalam surat an-Nisa' ayat 12 di katakan:

﴿وَلَكُمْ بِصَفِّ مَا تَرَكَ آرَوْا جُكُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ  
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا  
أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ  
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ  
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya :” Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam

*yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".<sup>24</sup>*

Dalam ayat tersebut terdapat kata “*azwaju*”, yang berarti secara etimologi berarti pasangan suami istri dalam segala hal. Ini berarti perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah dilaksanakan akad nikah, yang dilakukan secara sah pula.

c. Hubungan wala’

Secara etimologi wala’ berarti persahabatan atau nikmat kemerdekaan, untuk memperkuat kekerabatan maka seseorang harus merdeka dalam segala hal, termasuk dalam hal kewarisan. Karena itu, secara terminologi wala’ berarti suatu kekerabatan yang disebabkan oleh adanya pemerdakaan budak oleh tuannya.<sup>25</sup>

Adapun bagian orang memerdekakan hamba sahaya seperenam dari harta peninggalan. Maka bekas tuan adalah ahli waris dari bekas budaknya, dan begitu pula sebaliknya.

Dasar yang dapat dijadikan pegangan untuk hal wala’ ini adalah surat an-Nisa’ ayat 33.

---

<sup>24</sup> Depag RI, *op.cit.*, Hal 117

<sup>25</sup> Muahammad al-Kodri, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Mathaba’ah al-Tijariah Kubra, 1956) Jilid II, Hal 155

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ  
 أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.<sup>26</sup>

Dengan demikian dapat dipertegasakan bahwa hubungan wala’ menjadi satu penyebab terjadinya kewarisan, karena al-Quran menganut prinsip persaudaraan, dimana persaudaraan dibutuhkan dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam hal kewarisan seperti yang disinyalir dalam al-Quran.

Sebab-sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan /penghalang mempusakai) adalah disebabkan:

- 1) Karena halangan kewarisan, dan
  - 2) Karena adanya kelompok keutamaan dan hijab.
2. Halangan kewarisan

Dalam hal hukum kewarisan Islam, al-Quran membicarakan siapa-siapa ahli waris dan berapa hak yang didapatnya secara mutlak. Hadits Nabi memberikan penjelasan tentang siapa saja yang tidak boleh menerima warisan dalam uraian yang bersifat khusus. Penjelasan khusus dari nabi ini men-takhsis keumuman ayat al-Quran tentang ahli waris itu. Termasuk di

---

<sup>26</sup> Depag, *op,cit*, Hal.122

dalamnya takhsis sunnah Nabi terhadap keumuman ayat kewarisan.<sup>27</sup> diantaranya tentang penghalang kewarisan, yang dapat menjadi penghalangan bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan adalah :

a. Pembunuh

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris.

Ketentuan ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah menurut riwayat an-Nisa'i dan ad-Daruqutni yang mengatakan:

ليس للقاتل من المقتول شيء

Artinya: “Seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya”<sup>28</sup>

Hadits Nabi ini memberikan penjelasan dalam bentuk membatasi atau mentakhsis keumuman ayat-ayat *mawaris* dengan arti ahli waris yang tersebut yang ditentukan bila ia bukan yang menyebabkan kematian dari pewaris. Alasan pembatasan yang ditetapkan Nabi ini sudah jelas maksudnya yaitu supaya seseorang tidak mempercepat proses kematian seseorang untuk segera mendapatkan harta warisan.

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minang Kabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), Cet. I, Hal. 82

<sup>28</sup> Abdullah Bin Abdurrahman al-Basam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 5, Cet. 1, Hal. 208

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan, Namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa<sup>29</sup>. Yaitu:

- 1) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti pembunuhan di Medan perang, melaksanakan hukuman mati, membela jiwa, harta dan kehormatan.
- 2) Pembunuh secara tidak hak dan melawan hukum ( tindak pidana kejahatan) seperti, pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.

Tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan ini, tidak ada kesamaan pendapat, dan pendapat yang berkembang adalah sebagai berikut:

- a) Pendapat yang kuat dikalangan ulama syafi'i, bahwa pembunuhan dalam bentuk apa pun menjadi penghalang bagi si pembunuh untuk mendapatkan warisan.
- b) Menurut Imam Malik, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuhan yang disengaja
- c) Menurut Imam Hambali, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan

---

<sup>29</sup> Suhrawardi Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Cet. 1, Hal.54

pembunuhan dengan hak tidak menjadi penghalang, sebab pelakunya bebas dari sanksi akhirat.

- d) Menurut Imam Hanafi, bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang dikenai sanksi qishos, sedangkan pembunuhan yang tidak berlaku padanya qishos (kalaupun disengaja seperti yang dilakukan oleh anak-anak atau dalam keadaan terpaksa) tidak menghalangi kewarisan.
- e) Ulama syiah berpendapat bahwa yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak kewarisan adalah pembunuhan dengan sengaja. Serta pembunuhan secara hak tidak menghalangi kewarisan.
- f) Kelompok khawarij berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan hak atau dengan tidak berhak tidaklah menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak kewarisan.

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan<sup>30</sup>:

- 1) Pembunuhan itu memutuskan hubungan silaturrahi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya.
- 2) Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.
- 3) Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan

---

<sup>30</sup> *Ibid*

merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maka tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapat nikmat.

b. Berbeda Agama

Maksud perbedaan agama disini adalah orang yang mewarisi memeluk suatu agama tertentu dan orang yang menerima warisan memeluk agama lain. Dalam hak mewarisi seorang kafir dari seorang muslim dan sebaliknya. Dalam hal ini ulama berselisih pendapat<sup>31</sup>

- 1) Orang muslim dan kafir tidak saling mewarisi secara mutlak.

Berdasarkan Hadits

لا يرث مسلم الكافر و لا الكافر المسلم (رواه بخاري و مسلم )

Artinya: “Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”.<sup>32</sup>

- 2) Orang muslim dan kafir tidak saling mewarisi kecuali dengan hubungan walaa’. Sebagaimana dalam Hadits Nabi

لا يرث المسلم الكافر النصراني الا ان يكون عبده او امته

Artinya: “Seorang muslim tidak mewarisi orang nasrani, kecuali dia adalah hamba laki-lakinya dan wanitanya”<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), Cet. 1, Hal. 530-531

<sup>32</sup> Muhammad Faud Abd Bagy, *Lu'lu'u Wa al-Marjan*, Terj, (Semarang: al-Ridho, 1993), Jilid II, Hal 380.

<sup>33</sup> *Ibid*

- 3) Orang kafir mewarisi kerabatnya yang beragama Islam jika ia masuk Islam sebelum pembagian harta warisan
- 4) Orang muslim mewarisi dari kerabatnya yang kafir dan tidak sebaliknya. Sesuai dengan Hadits Nabi

السلام يزيد و لا ينقص

Artinya: "Islam itu bertambah dan tidak berkurang"<sup>34</sup>

### 3. Kelompok Keutamaan dan Hijab

Hukum waris Islam juga mengenal pengelompokkan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan. Kelompok keutamaan ini juga bisa disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan.

Namun penentuan kelompok keutamaan dalam hukum Islam lebih dominan ditentukan oleh jarak hubungan ketimbang garis hubungan kekerabatan dan oleh karena itu pula seorang keturunan ke bawah tidaklah lebih utama dibandingkan dengan seseorang garis ke atas, sebab keduanya mempunyai jarak yang sama dengan si mati<sup>35</sup>. hal ini didasarkan kepada ketentuan al-Quran dan surat an-Nisa' ayat 11

Dengan adanya kelompok keutamaan di antara para ahli waris ini dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya pihak keluarga yang tertutup (terhalang atau terhijab) oleh waris yang lain.

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Suhrawardi Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Cet. 1, Hal. 58



Hijab dalam ilmu faraidh dibagi menjadi dua:

Pertama, *hijab awshaaf* “( pelarangan karena sifat). Maksudnya adalah orang yang didapati pada dirinya salah satu sifat yang membuatnya tidak berhak untuk mendapat warisan. Sifat itu ada tiga yaitu perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama.

Kedua, *hijab asykhaash* ( pelarangan karena seseorang). Maksudnya menghalangi seseorang dari hak warisannya secara mutlak (*hajbul hirmaan*) atau menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya secara penuh (*hajbun nuqshaan*). Sebab terjadinya kedua jenis hijab ini adalah terdapat seseorang yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan dari orang yang dihalangi tersebut.

### C. Tindakan Pendahuluan Terhadap Pembagian Harta Warisan

#### 1. Tindakan Pendahuluan Terhadap Pembagian Harta Warisan

Di dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta peninggalan yang telah bebas dari tersangkutnya atau bercampurnya hak orang lain di dalamnya. Atas dasar pengertian di atas, maka ada beberapa tindakan pendahuluan yang harus dilaksanakan terhadap harta peninggalan pewaris sebelum dibagi-bagikan terhadap yang berhak menerimanya.

Tindakan pendahuluan yang harus dilaksanakan sebelum harta tersebut di bagi-bagikan adalah:

a. Biaya penyelenggaraan jenazah

Yang dimaksud biaya penyelenggaraan jenazah ialah biaya untuk memandikan, mengkafani, mengangkut jenazah dan membuat kuburannya serta menguburkannya. Biaya ini tidak boleh diambil berlebih-lebihan walaupun dari harta peninggalan jenazah sendiri.

b. Melunasi hutang piutangnya.

Sebelum harta dibagi-bagikan, maka hutang-hutang si mayit harus dilunasi terlebih dahulu jika ia mempunyai hutang, dengan syarat yang mempunyai piutang itu menunjukkan bukti atau saksi yang jelas sebelum harta dibagikan.

Sabda Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tarmizdi, berbunyi:

عن أبي هريره عن النبي ص.م قال : نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (روه احمد و ترميد)

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwa ia bersabda: ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya hingga dibayar untuknya”.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ibnu Hajar al-Asqholany, *Bulughul Maram Diterjemahkan Oleh A. Hasan* ( Bandung: CV. Dipenogoro, 1975), Cet. 1, Hal. 280

Seandainya jumlah hutang lebih besar dari harta peninggalan itu, maka pembayaran hutang dicukupkan dengan harta yang ada. Jika ada ahli waris yang ingin melunasi hutang si mayit tersebut baik secara perorangan maupun secara bersama, ini merupakan suatu kebajikan baginya, dan bukan suatu kebajikan hukum yang dapat dituntut oleh yang punya piutang.<sup>37</sup>

c. Membayar zakat

Apabila harta tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan zakatnya, maka zakatnya harus dikeluarkan terlebih dahulu, berdasarkan ketentuan zakat. Jika pada saat ia meninggal dunia harta itu sudah sampai hisabnya, namun belum sampai haul, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

d. Melaksanakan wasiat

Wasiat ialah pemberian hak kepada seseorang atau badan untuk memiliki, memanfaatkan sesuatu, yang pemberian hak itu dtanggungkan setelah pemilik hak itu meninggal dunia dan tanpa disertai imbalan atau penggantian berupa apapun dari pihak yang menerima pemberian hak itu karena wasiat merupakan keinginan terakhir dari yang meninggal dunia. Maka pelaksanaannya harus didahulukan dari pada hak ahli waris<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Muhammad Anwar, *Farai'dh Hukum Waris Dalam Islam*, ( Surabaya: al- Ikhlas, 1981), Hal. 21

<sup>38</sup> *Ibid*, Hal. 17

Para ahli waris wajib melaksanakan wasiat orang yang meninggal dunia maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkannya. Tanpa seizin siapapun. Sedangkan wasiat yang melebihi 1/3 harta yang ditinggalkan setelah dikurangi hutang dan biaya lainnya, tidaklah dibenarkan. Hal ini dijelaskan dalam sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

عن سعد ابن وقاص قال: قالت س يا رسول الله, انا ذومال ولا ترثن الا ابنة لى واحدة : افا تصدق بثلثى مالى؟ قال: لا, قلت افا تصدق بسطره؟ قال: لا, قلت افا تصدق ثلثه؟ قال الثلث و الثلث كثير انك ان تذر ورتتل ا عنياء خير من ان تذر هم عاك يتكفون الناس (روه البخاري والمسلم)

Artinya: “Dari Saad bin abi waqas ia berkata: ya Rasulullah, saya mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisi kecuali anak perempuan saya, oleh sebab itu bolehkan saya berwasiat dengan 2/3 harta saya? Nabi menjawab: tidak, saya bertanya lagi, bolehkan saya berwasiat dengan separoh harta saya? Nabi menjawab: tidak, saya bertanya lagi, bolehkan saya berwasiat sepertiganya: Nabi menjawab: boleh, sepertiga itupun banyak. Karena sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta kepada manusia”.<sup>39</sup>

Dengan dilaksanakannya hal- hal yang harus dilakukan sebelum pembagian harta warisan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka harta warisan itu baru dapat dilaksanakan dan pelaksanaan pembagian harta warisan kepada ahli waris harus segera dilaksanakan dan tidak boleh

---

<sup>39</sup> Ash-sha'any, *Subulus Salam*, ( Bandung: Maktabah Dahlan, Tt ), Juz III, Hal. 98

ditunda. Sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad yang berbunyi:

عن ام سلمه ر.ض الله عنهما قالت: جاء رجلان ليختصمان في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينه فقال رسول ص.م انكم تختصمون الى رسول الله وانما انا بشر ولعل بعضكم المن بحججه من بعض وانما اقض بينكم على نحو ما اسمع فمن قضيت من حق اخيه شيئا فلا يا خذه فانما اقطع له قطعة من النار ياتي بها اسطاما في عنقه يوم القيامة فبكي الرجلان وقال كل واحد منهما حقى الاخى فقال رسول الله اما اذا فقوما فذهبا فلتقسما ثم توحيا ثم اشتهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه (روه احمد)

Artinya: “Dari ummu salamah ra berkata ia, bahwa pada suatu hari datang ke rumah Nabi SAW, dua orang laki-laki yang mempertengkarkan masalah harta warisan yang telah lama tertunda (terbengkalai) dan tidak mempunyai keterangan yang jelas, Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian datang mengadakan perkara kepadaku, sedangkan aku hanya sebagai manusia. Boleh jadi diantara kalian pandai dan mengerti memberikan keterangan dari yang lain. Aku memutuskan perkara hanya berdasarkan keterangan yang kalian berikan, barang siapa diantara kalian yang licik memberikan keterangan, sehingga aku memberikan (menghukum) kepada sebagian hak yang lain. Berarti aku telah memberinya sepotong api neraka, api itu akan diletakkan dilehernya sebagai alat penggerak di hari kiamat, selesai Nabi SAW berkata, kedua laki-laki yang bersengketa itu menangis, mereka saling mengatakan bahwa segala haknya diberikan kepada saudaranya. Mendengar keterangan kedua laki-laki itu, Nabi berkata: pulanglah kalian dan bagilah harta itu secara adil berdasarkan musyawarah kemudian hendaklah kalian saling menghalalkan ( HR. Ahmad)”<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*, (Bandung: Dahlan, Tt), Hal. 121

Berdasarkan hadits ini, maka menunda pembagian harta warisan tidak diperbolehkan sebagaimana Rasul menyuruh orang yang telah menunda pembagian harta warisan untuk segera dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Dimana dengan peristiwa penundaan pembagian harta warisan ini berakibat timbulnya permasalahan dikemudian hari.

BAB IV  
AKIBAT PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Faktor- faktor yang melatarbelakangi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa masyarakat Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki menunda pembagian harta warisan baik secara Islam atau tidak melaksanakan pembagian warisan secara Islam yaitu :

a. Faktor ekonomi

Kebutuhan pokok memang menjadi stándar bagi kehidupan masyarakat atau keluarga untuk menjalani kehidupan. Yang dapat mempengaruhi semua sendi kehidupan, termasuk juga bahwa kebutuhan ekonomi itu juga dapat mempengaruhi masyarakat dalam hal menunda pembagian harta warisan, apalagi ditambah banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui hukum Islam ataupun adat istiadat. Mereka mengira bahwa pembagian harta warisan itu baru akan dilaksanakan bila ada tuntutan atau desakan dari para ahli waris. Selama kebutuhan itu belum benar-benar dibutuhkan maka pembagaian harta itu tidak diperlukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ides.

“Kami lakukan karena pada waktu itu kami belum memerlukannya untuk dibagi, sama seperti apa yang dilakukan orang sini, orang-orang sini ketika orang tua mereka meninggal, mereka tidak membagikan harta warisan kepada anak-anak mereka baik menurut adat mereka ataupun agama, bahkan mereka diam tanpa ada yang menyinggung tentang harta warisan”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ides (Ahli Waris), *wawancara*, Kelurahan Tampan, 21 Juli 2009

Begitu juga yang dikatakan oleh bapak Tarmizi:

“Kami lakukan hal yang sama dengan kebanyakan orang, di mana kami beranggapan ketika ayah kami meninggal, maka harta itu menurut kami adalah milik ibu kami, begitupula dengan sebaliknya, apalagi pada saat itu kami masih dapat mempunyai kebutuhan yang cukup buat keluarga”<sup>2</sup>.

Melihat hasil dari data wawancara di atas membuat peneliti mengambil kesimpulan bahwa faktor ekonomi atau kebutuhan pokok keluarga ahli waris yang cukup atau belum terdesak menjadi faktor penundaan pembagian harta warisan di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki.

b. Faktor adat istiadat

Adat istiadat merupakan sesuatu yang sangat besar mempengaruhi kehidupan keluarga di Indonesia. Dimana adat mengatur tentang kehidupan beradat istiadat di masyarakat dan kekeluargaan, termasuk dalam hal kewarisan. Dimana mereka menunda pembagian harta warisan dengan cara membagikan menurut adat istiadat mereka yang telah diwariskan turun temurun dari nenek moyang mereka. Hal ini juga dikatakan oleh bang Dedi:

“bahwa ayah kami mengatakan kepada kami tidak akan membagikan harta warisan disebabkan dari segi adat istiadat dan agama pun tidak menyuruh membagikan harta warisan ketika seorang isteri meninggal, bahkan harta warisan tersebut tidak juga dibagikan sampai ayah kami menikah kembali dengan orang lain”<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Tarmizi (Ahli Waris), *wawancara*, Kelurahan Tampan, 18 Juli 2009

<sup>3</sup> Tarmizi (Ahli Waris), *wawancara*, Kelurahan Tampan, 18 Juli 2009



Hal yang senada juga diucapkan oleh bang Udin:

“Ayah kami tidak membagikan harta warisan ketika ibu kami meninggal, sebab ayah kami menganggap bahwa harta itu adalah milik suami yang telah mencari nafkah keluarga bahkan dalam adat istiadat kamipun melakukan hal yang sama, dimana harta itu baru dapat dibagikan kepada ahli waris jika pewarisnya adalah ayah mereka”<sup>4</sup>.

Walaupun begitu ada juga yang mengatakan bahwa hikmah harta warisan ini tidak dibagikan kepada ahli waris yang lain yang hanya diberikan kepada pihak ibu atau pihak bapak disebabkan untuk menjaga kekompakan kekeluargaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Asma, dia mengatakan:

“Menurut adat kami adalah bahwa harta yang ditinggal mati oleh suami bukanlah milik suami atau pewaris, melainkan milik isteri. Harta tersebut baru dapat dibagikan kalau isteri atau ibu mereka meninggal. Oleh karena itu kami tidak membagikan harta tersebut. Selain itu hal ini juga berguna untuk menjaga kekompakan dan kerukunan diantara sanak saudara agar tidak terjadi pertengkaran dan ketidakadilan diantara mereka”<sup>5</sup>.

Dari data di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa adat istiadat merupakan salah satu faktor penundaan pembagian harta warisan di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki.

c. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang telah diwajibkan oleh agama kepada setiap umat Islam. Sebab pendidikan merupakan sarana yang akan menghantar manusia itu menjadi terangkat derajatnya di hadapan Allah dan manusia.

---

<sup>4</sup> Udin (Ahli Waris), *wawancara*, Kelurahan Tampan, 22 Juli 2009

<sup>5</sup> Asma (Ahli Waris), *wawancara*, Kelurahan Tampan, 19 Juni 2009

Di zaman Sekarang ini untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu terbaik tentu tidak terlepas daripada harta yang digunakan untuk membiayainya. Bahkan dapat juga mempengaruhi dalam hal kewarisan sebagaimana yang ada di masyarakat Kelurahan Tampan ini.

Sebagaimana yang diutarakan oleh bang Delfi.

“Berdasarkan hasil musyawarah keluarga, kami sepakat untuk menggunakan harta yang ditinggalkan oleh ayah kami untuk pendidikan para adik-adik kami hingga ke jenjang perguruan tinggi”<sup>6</sup>.

Begitu juga yang diucapkan oleh ibu Maryam.

“Setelah ayah meninggal, maka harta yang ditinggalkan ini langsung dipergunakan untuk kebutuhan hidup dan pendidikan kami sebagai anaknya yang biaya pendidikan itu sangat besar tentunya”<sup>7</sup>.

Dari hasil data di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa biaya pendidikan yang tinggi juga dapat dijadikan alasan oleh masyarakat untuk menunda atau tidak melaksanakan pembagian harta warisan.

d. Kurangnya Bimbingan Tentang Kewarisan.

Ternyata banyak di masyarakat Kelurahan Tampan ini tidak mengetahui tentang hukum kewarisan Islam. Hal ini disebabkan bahwa mereka tidak pernah diajarkan bahkan tidak pernah mendengar adanya hukum kewarisan dalam Islam, sebab mereka yakin bahwa harta yang ditinggalkan itu tidak

---

<sup>6</sup> Delfi (Ahli Waris), *wawancara*, Kelurahan Tampan, 23 Juli 2009

<sup>7</sup> Maryam (Ahli Waris), *wawancara*, Kelurahan Tampan, 19 Juni 2009

akan menimbulkan masalah dalam keluarga mereka selama diantara mereka dapat rukun dan belum ada yang memperselisihnya. Sebagaimana yang dituturkan oleh Doni.

“Sejak kematian ayah kami, kami tidak tahu berbuat apa terhadap harta yang ditinggalkan ayah, hal ini berlangsung sampai terjadinya adik kami yang menuntut hak pembagian harta warisan. Sebab dulu kami merasa bahwa harta ini tidak akan menimbulkan masalah dan kami tidak tahu berbuat apa, sebab kami pun tidak tahu tentang kewarisan bahkan tidak ada satupun ketika ayah kami meninggal yang membantu kami terhadap harta yang ditinggalkan ayah kami”<sup>8</sup>.

Hal ini juga dirasakan oleh bang Am, dia mengatakan”

“Sewaktu ayah kami meninggal dunia, kami sekeluarga tidak pernah membicarakan tentang harta warisan sampai adik saya paling bungsu datang dan menuntut akan harta warisan agar diberikan, ini dikarnakan kami tidak pernah diajarkan tentang kewarisan, bahkan selama saya mengikuti majelis taklim pun tak pernah disinggung masalah kewarisan ini oleh ustadz yang mengisi pengajian di masjid, jadi kami buta pengetahuan tentang warisan, makanya kami tidak tahu berbuat apa terhadap harta yang ditinggalkan sewaktu ayah kami meninggal dunia”<sup>9</sup>.

Dapatlah peneliti ambil kesimpulan berdasarkan data tersebut ternyata masyarakat Kelurahan Tampan ini kurang dari bimbingan atau mendapat pengetahuan tentang kewarisan Islam sehingga hal ini termasuk salah satu faktor terjadinya penundaan pembagian harta warisan oleh para ahli waris.

#### B. Akibat Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kelurahan Tampan

Setelah melihat data- data di atas yang menyebutkan faktor penundaan pembagian harta warisan tersebut tentu menimbulkan akibat dari penundaan tersebut. Setelah diadakan penelitian dengan melakukan wawancara terhadap para

---

<sup>8</sup> Doni (Ahli Waris), *wawancara*, Kelurahan Tampan, 19 Juli 2009

<sup>9</sup> Am (Ahli Waris), *wawancara*, Kelurahan Tampan, 21 Februari 2009

sample atau para ahli waris. Maka peneliti membagi akibat yang terjadi pada keluarga ahli waris yang menunda pembagian harta warisan.

Adapun akibat penundaan pembagian harta warisan itu adalah:

a. Terjadinya Perkelahian atau Pemukulan

Salah satu akibat dari penundaan pembagian harta warisan ialah terjadinya pemukulan atau perkelahian antara ahli waris maupun kerabat pewaris. Hal ini menjadi sesuatu yang memalukan di Kelurahan Tampan seperti pada keluarga pak syamsyudin faqih, dimana terjadi pemukulan di dalam keluarga akibat permintaan harta warisan yang belum didapatnya. Sebagaimana yang dituturkan oleh kak Si'i:

“Bahwa salah seorang adik kandung kami menuduh kakaknya telah memakan harta warisan untuk keluarganya sewaktu memelihara ibu mereka, sehingga timbul fitnah dan akhirnya terjadilah perkelahian/ pemukulan yang dilakukan oleh anak dari salah seorang ahli waris yang bernama vera kepada bibinya yang bernama Sian ( ahli waris). Sehingga membuat hubungan kekeluargaan mereka menjadi kacau”<sup>10</sup>.

Begitu juga yang dialami oleh keluarga ibu asma dimana salah seorang anaknya berkelahi dengan adiknya disebabkan ingin dibaginya harta yang nantiya akan dipergunakannya. Sebab menurut anaknya itu bahwa harta itu hanya digunakan kepada keperluan saudaranya yang lain sedangkan ia hanya sedikit menerima biaya untuk membantu keluarganya.

---

<sup>10</sup> Sii (Ahli Waris), *wawancara*, Kelurahan Tampan, 21 Februari 2009

Hal ini sesuai dengan perkataan ibu Asma:

“Anak kami yang bernama izul datang dan marah-marah kepada ibu untuk segera dibagikan harta warisan itu kepadanya disebabkan ia hanya sedikit menerima harta itu disebabkan keperluan saudaranya yang lain sangat besar biayanya. Lalu datanglah adiknya samsul yang mencoba memberi pengertian tetapi malah berujung dengan perseteruan dan perkelahian”<sup>11</sup>.

Dilihat dari data yang diatas, maka dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa salah satu akibat dari menunda pembagian harta warisan ini adalah terjadinya perkelahian atau pemukulan diantara para ahli waris. sehingga peneliti menganalisa bahwa dengan adanya penundaan ini menimbulkan kemudhorotan yang besar dikemudian hari dan tentunya hal ini dilarang dalam Islam yang membiarkan kemudhorat bertambah besar.

b. Putusnya Silaturrahmi

Adapun akibat penundaan pembagian harta warisan yang lain ialah terputusnya silaturrahmi antara para ahli waris dan kerabat keluarga. Sebab dengan terjadinya tuntutan dari salah satu pihak ahli waris terhadap harta warisan dianggap sesuatu yang tabu dalam keluarga, bahkan mereka dianggap sebagai anak yang cinta kepada harta apalagi setelah terjadi perkelahian.

Hal ini dituturkan oleh Doni yang mengatakan:

“Sewaktu ayah meninggal maka harta warisan tidak dibagikan, namun setelah beberapa tahun ayah meninggal, abang kami zainal meminta harta untuk dibagikan namun hal itu kurang disetujui oleh saudara kami yang lain sebab harta itu akan dipergunakan untuk pendidikan dan menganggap bahwa zainal orang yang cinta harta dan mementingkan diri sendiri sehingga terjadilah pertengkaran mulut, setelah itu bang zainal tidak pernah lagi datang berkunjung kepada kami bahkan ketika kami datang, pintu rumahnya pun

---

<sup>11</sup> Asma (Ahli Waris), *wawancara*, Kelurahan Tampan, 19 Juni 2009

tidak dibuka dan jikalau ada acara di rumah kami hanya bang zainal yang tidak datang, sampai sekarangpun hal itu masih berlangsung”<sup>12</sup>.

Di lain tempat bapak Arman juga mengatakan:

“Sejak pertemuan keluarga kami tentang harta warisan yang belum dibagikan ketika ayah kami meninggal sampai dengan pikunya ibu kami barulah dibicarakan, namun terjadi kekacauan dan pertengkaran disebabkan adanya saudara kami yang mengatakan bahwa harta warisan ini telah diambil secara diam-diam untuk kebutuhan salah seorang saudara kami, sejak itu apabila ada acara di rumah kami dia tidak pernah datang bahkan telah diundang berkali-kali namun tetap tidak datang sehingga kami dicemoohkan masyarakat sebagai keluarga yang telah rusak hubungan kakak beradik padahal dulu kami baik-baik aja”<sup>13</sup>.

Dilihat dari data hasil wawancara ini dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa akibat penundaan ini juga menyebabkan putusnya silaturahmi diantara keluarga bahkan diantara saudara kandung sekalipun. Hal ini menandakan bahaya yang sangat besar apabila harta warisan itu ditunda.

c. Harta Warisan Tersia-siakan

Diantara akibat yang berbentuk kekerasan dan putusnya silaturahmi disebabkan harta itu ditunda pembagiannya, ternyata akibat itupun juga berakibat pada harta warisan itu sendiri, baik dari segi manfaatnya yang kurang dimanfaatkan oleh ahli waris ataupun dari segi benda itu sendiri yang mulai rusak.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh kak Idar:

“Sejak hari itu, dimana terjadinya perseteruan tentang pembagian harta warisan yang sudah lama ditunda mengakibatkan harta warisan itu tidak boleh dimanfaatkan selama terjadi perselisihan ini, rumah kontrakan yang

---

<sup>12</sup> Doni (Ahli Waris), *wawancara*, Kelurahan Tampan, 19 Juli 2009

<sup>13</sup> Arman (Ahli Waris), *wawancara*, Kelurahan Tampan, 18 Juli 2009

ditinggalkan oleh almarhum ayah kami sebanyak 4 petak rumah tidak boleh disewakan kepada orang lain dan itupun sudah berlangsung selama 6 bulan lalu. Sekarang rumah itu kosong dan banyak kerusakan baik pada dinding maupun pada pintu dan jendelanya”<sup>14</sup>.

Hal senada juga disampaikan oleh bang Iwan, ia mengatakan:

“Gara-gara perselisihan diantara kami, Sekarang kami tidak bisa untuk memanen hasil kebun rambutan yang orang tua kami tinggalkan serta dimanfaatkan hasilnya untuk menjualnya ke pasar, Sekarang kami hanya membiarkannya busuk tanpa ada yang mengurus kebun tersebut, hal ini disebabkan kami takut disalahkan oleh saudara yang lain sebagai orang yang rakus yang ingin mengambil harta warisan ayah kami jikalau kami memanfaatkannya”<sup>15</sup>.

Peneliti menganalisa bahwa akibat penundaan pembagian harta warisan ini selain kepada ahli waris juga berdampak pada harta warisan itu sendiri, dimana harta tadi yang memproduksi menjadi tidak memproduksi serta harta yang teruruspun menjadi tidak terurus bahkan mengalami kebinasan sebagaimana hasil dari data wawancara diatas.

#### d. Kurang Harmonisnya Dalam Rumah Tangga

Dengan terjadinya perseteruan apalagi pemukulan akibat penundaan pembagaian harta warisan tersebut sudah membuktikan bahwa keluarga tersebut bukanlah rumah tangga yang harmonis, akan tetapi ada juga keluarga yang tidak harmonis tanpa adanya perseteruan diantara ahli waris. Hal ini tentu merupakan kelanjutan dari akibat yang ditimbulkan dari penundaan pembagian harta warisan sehingga menjalar kepada persoalan yang lainnya.

---

<sup>14</sup> Arman (Ahli Waris), *wawancara*, Kelurahan Tampan, 18 Juli 2009

<sup>15</sup> Iwan (Ahli Waris), *wawancara*, Kelurahan Tampan, 24 Juli 2009

hal ini terjadi pada keluarga bapak Syamsir dimana anaknya Suhar mengatakan:

“Sejak meninggalnya ibu kami, maka ayah kami tidak pernah membicarakan pembagian harta warisan. walaupun ada, maka ayah selalu mengatakan bahwa tidak ada aturan agama yang membagi harta bersama kecuali bila ibu kami berkerja, sejak itu tidak ada perselisihan diantara kami sampai orang tua kami menikah kembali. Maka sejak itulah kami pun berubah sebab kami merasa bahwa harta ibu kami belum dibagikan ketika ayah menikah kembali, akibatnya kami jarang datang kerumah, bila orang tua kami meminta tolong maka kami malas atau bahkan berpura-pura tidak tahu”<sup>16</sup>.

Kondisi hal yang semacam ini tentu sangat membahayakan bagi kerukunan keluarga apalagi dengan adanya pernikahan yang tentu dapat merubah komposisi kepemilikan dalam harta bertambah yang tentunya menambah kesulitan dalam membaginya.

Hal yang senada ini juga dirasakan oleh keluarga pak wakas, dimana Aprizal anak dari pak wakas yang juga ahli waris mengatakan:

“Sudah setahun ibu kami meninggal, lalu 3 bulan sesudah itu ayah kami menikah kembali dengan orang lain padahal harta warisan dari ibu kami belum dibagikan, kami merasa bahwa harta ibu kami diambil oleh istri baru ayah kami, sejak itu kami tidak lagi terlalu dekat dengan ayah kami, bahkan kami selalu menyinggung harta warisan ibu kami, namun kamipun dimarahi. Kami selalu jarang di rumah, kamipun jarang mengurus ayah kami bahkan merasa enggan untuk menyapa ayah kami yang dulunya kami biasa menyapanya tiap pagi”<sup>17</sup>.

Dari hasil data wawancara di atas membuat peneliti mengambil kesimpulan bahwa penundaan kewarisan juga memicunya kondisi rumah tangga menjadi tidak harmonis walaupun perkawinan ayah mereka dengan

---

<sup>16</sup> Iwan (Ahli Waris), *wawancara*, Kelurahan Tampan, 24 Juli 2009

<sup>17</sup> Aprizal (Ahli Waris), *wawancara*, Kelurahan Tampan, 13 Juli 2009



orang lain juga menyebabkan ketidak harmonisan, tapi ini dianggap karena mereka takut harta ibu mereka diambil sebelum harta itu dibagikan.

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagaian Harta Warisan.

Islam adalah agama samawi yang dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia yang mengatur kehidupan manusia. Dimana di dalam itu terdapat hukum yang memaksa dan terdapat pula dimana manusia dapat ikut campur dalam hukum tersebut.

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik, Di dalam al-Qur'an dan Hadist telah diatur cara pembagian harta pusaka dengan seadilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaedah<sup>18</sup>.

Bagi setiap pribadi muslim adalah merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan- peraturan yang jelas (nash-nash yang sharih). Selama peraturan tersebut ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebutkan ketidakwajibannya, maksudnya setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.<sup>19</sup>

Demikian pula halnya mengenai hukum faraidh tidak ada satu ketentuan pun (nash) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan


---

<sup>18</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ( Bandung: PT Sinar Baru Algensindo Setting), Hal. 346

<sup>19</sup> Suhrawardi Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Hal. 3

faraidh itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya di dalam surat an-Nisa' ayat 13-14

Allah SWT menetapkan:



*Artinya: "Itulah ketentuan Allah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar (an-Nisa': 13).  
Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rosul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya. Allah bakal memasukkannya ke dalam neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan" (an-Nisa': 14)<sup>20</sup>.*

Dari keterangan kedua ayat di atas jelas menunjukkan perintah dari Allah SWT. Agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta warisan mestilah berdasarkan ketentuan al-Qur'an. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW. Lebih mempertegas lagi dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhori yang berbunyi sebagai berikut:


قال: الحقوا للفرا نض با هلهما فما تراكت لفرا نض فلاولى رجل نكر (رواه

بخارى و مسلم)

<sup>20</sup> Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta:: Toha Putra, 1989), Hal.118

Artinya: “Nabi Muhammad SAW bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang (ahli waris) yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (ashobah)”. (HR. Bukhoti & Muslim).<sup>21</sup>

Dalam hukum waris Islam dikenal azaz kewarisan yakni ijbari, individual, bilateral, keadilan berimbang dan adanya kematian. Makna ijbari tersebut berarti memaksa. Hal ini dapat kita lihat dari ayat



Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan”.<sup>22</sup>

Hal ini berarti bahwa pembagian harta warisan itu telah ditentukan pembagiannya oleh Allah. Dan ijbari itu terdapat pada 3 aspek yakni dari segi kepada siapa, berapa bagian yang diberikan dan harta yang dibagi.

<sup>21</sup> An- Nawawi, *Syarah Shoheh Muslim*, ( Cairo: Matba’ah al-Misriyah,1971), Hal. 114  
<sup>22</sup> Depag RI, *op.cit*, Hal.116

Adanya unsur *ijbari* dari segi berapa bagian yang diberikan ini dapat dilihat dari kata “*mafrudhan*” yang secara etimologi berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan. Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fiqh berarti sesuatu yang telah *diwajibkan* Allah kepada hambanya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka maksudnya ialah sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.<sup>23</sup>

Hal ini berarti bahwa pembagian harta warisan itu harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda berdasarkan pengertian dari *ijbari* terhadap bagian atau jumlah yang diberikan kepada ahli waris, sehingga berdosa bila pembagian harta warisan itu ditunda sementara para ahli waris mempergunakan harta warisan tersebut kecuali ada beberapa kemaslahatan yang memang harus dipertimbangkan itu. Akan tetapi bila kemaslahatan itu hanya menghalangi sebagian tidak keseluruhan, maka pembagian harus dilaksanakan kepada orang yang sudah bisa untuk dibagikan tanpa menunda kepada sebagian ahli waris yang lain.

Dilihat dari data di atas, dimana faktor yang melatarbelakangi penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat, adat istiadat dan pendidikan tidak dapat dijadikan faktor dibolehkannya penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan.

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Cet. 1, Hal. 19

Sebab hal ini sudah jelas sekali dalam al-Quran dengan kata “*mafrudhan*” dimana sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.<sup>24</sup>

Sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad yang berbunyi:


عن ام سلمه ر.ض الله عنهما قالت: جاء رجلان ليختصمان في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينه فقال رسول ص.م انكم تختصمون الى رسول الله وانما انا بشر ولعل بعضكم المن بحججه من بعض وانما اقض بينكم على نحو ما اسمع فمن قضيت من حق ا خيه شيئا فلا يا خذه فانما اقطع له قطعة من النار ياتي بها اسطاما في عنقه يوم القيامة فبكي الرجلان وقال كل واحد منهما حقى الاخى فقال رسول الله اما اذا فقوموا فذهبا فلتقسما ثم توحيا ثم اشتهما ثم ليحلل كل واحد منكما صا حبه (روه احمد)

Artinya: “Dari ummu salamah ra berkata ia, bahwa pada suatu hari datang ke rumah Nabi SAW dua orang laki-laki yang mempertengkarkan masalah harta warisan yang telah lama tertunda (terbengkalai) dan tidak mempunyai keterangan yang jelas, Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian datang mengadukan perkara kepadaku, sedangkan aku hanya sebagai manusia. Boleh jadi diantara kalian pandai dan mengerti memberikan keterangan dari yang lain. Aku memutuskan perkara hanya berdasarkan keterangan yang kalian berikan, barang siapa

---

<sup>24</sup> *Ibid*





Artinya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*.<sup>26</sup>

Begitu pula orang yang menggunakan jalan musyawarah/ kesepakatan diantara para ahli waris untuk menunda pembagian harta warisan ini. Hal semacam ini di dasarkan kepada pemahaman tentang sifat-sifat hukum yang terdiri dari:

Hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Disebut sebagai hukum yang memaksa apabila ketentuan hukum yang ada tidak dapat dikesampingkan, maksudnya tidak bisa tidak perintah dan larangan hukum tersebut harus diperbuat (di dalam hukum, berbuat dapat berarti berbuat sesuatu dan dapat pula tidak berbuat sesuatu) dan andainya tidak diperbuat maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum<sup>27</sup>.

Sedangkan hukum yang mengatur yaitu teks hukum yang ada dapat dikesampingkan (tidak dipedomami) seandainya para pihak berkeinginan lain


<sup>26</sup> Depag RI, *op.cit*, Hal. 46

<sup>27</sup> Suhrawardi Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Cet. Ke 1, Hal. 4

(sesuai kesepakatan atau musyawarah di antara mereka, dan walaupun tidak dilaksanakan ketentuan hukum yang ada perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebab sifatnya hanya mengatur.

Padahal ketentuan tentang pembagian harta warisan yang terdapat dalam al-Quran dan Hadits adalah merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa dan karenanya wajib pulalah bagi setiap pribadi untuk melaksanakannya. Dan apabila pembagian harta warisan di luar ketentuan tersebut, maka perbuatan itu sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Dan Allah akan mengancam orang-orang yang melanggar ketentuan ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Quran:




*Artinya: "Tidak patut seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rosal-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rosal-Nya maka dia telah sesat yang sebenar-benarnya" (al-Ahzab: 36).<sup>28</sup>*

Di ayat yang lain:

---

<sup>28</sup> Depag RI, *op.cit*, Hal. 117





*Artinya: “Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rosul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya. Allah bakal memasukkannya ke dalam neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan” (an- Nisa’: 14).<sup>29</sup>*

Oleh karena itu, pelaksanaan pembagian harta warisan ini harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda, hal ini juga sesuai dengan salah satu kaidah amar yakni:

الاصل في الامر يقتضى الفور


*Artinya: “Menurut aslinya perintah itu mengandung kesegeraan”*

Hal ini karena para ulama telah sepakat apabila lapaz amr itu diberi qayyid dengan waktu tertentu, kewajiban melakukan secara tunai. Hal ini sudah dibahas sekedarnya dalam pembahasan tentang kewajiban-kewajiban yang ditentukan waktunya.<sup>30</sup>

Ketentuan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan itu harus segera dan tidak boleh di tunda kecuali bila ada qayyid, dalam hal ini para ulama mengaitkan dengan wasiat dan utang. Hal ini sesuai dengan ayat an-Nisa’ ayat 12.

<sup>29</sup> Depag RI, *op.cit*, Hal.118

<sup>30</sup> Mukhtar Yahya, Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, ( Bandung: al-Ma’arif, 1997), Cet.1, Hal. 202



*Artinya: “.....sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sesudah di bayar hutangnya dengan tidak memberi mudhorat, syariat benar-benar dari Allah. Dan Allah mengetahui lagi maha penyantun”.<sup>31</sup>*

Bila diperhatikan bahwa hutang pewaris adalah hak penuh dari yang berhutang dan berwasiat secara hukum telah menjadi hak bagi yang diberi wasiat; sedangkan keduanya ini merupakan prasyarat untuk pelaksanaan pembagian harta warisan, maka tindakan pertama terhadap harta peninggalan ialah memurnikan atau membebaskan dari tersangkutnya hak-hak orang lain di dalamnya apabila ahli waris hendak mempergunakan harta tersebut.<sup>32</sup>

Namun menurut hemat penulis bukan hanya saja hutang dan wasiat yang dibolehkan untuk menunda pembagian harta warisan, akan tetapi penundaan itu harus dilakukan sampai harta warisan itu harus jelas dan bersih dari hak orang lain. Seperti harta yang masih dipersengketakan kepemilikannya atau harta yang yang belum dikeluarkan zakat mal nya.

Seseorang yang telah diberikan hak untuk menerima harta warisan harus segera diberikan hak tersebut, karena itu memang merupakan haknya yang tidak

---


<sup>31</sup> Depag RI, *op.cit*, Hal. 117

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, ( Jakarta: Gunung Agung, 1993), Cet. 1, Hal 53-54

dapat diambil dan dipergunakan oleh orang lain. Karena itu merupakan hak individual dari para ahli waris.

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dengan sanksi berat diakhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 13-14 .

Dengan menunda pembagian harta warisan dengan alasan untuk pendidikan adik-adik atau karena karena adat istiadat sebagaimana alasan faktor penundaan pembagaian harta warisan yang di atas telah menghilangkan bentuk individualnya dengan jalan mencampur-adukkan harta warisan tanpa perhitungan dan telah sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti menyalahi ketentuan yang disebut di atas. Sebab hal ini dikhawatirkan akan memakan hak ahli waris yang terdapat dalam harta warisan tersebut. Dan tentu hal tersebut akan mengakibatkan pelakunya termasuk ahli waris yang sesat dan akan terkena sanksi yakni dosa besar sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat al-Ahzhab ayat 36.



*Artinya: “Tidak patut seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rosal-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan*

*lain tentang urusan mereka. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rosal-Nya maka dia telah sesat yang sebenar-benarnya” (al-Ahzab: 36).*<sup>33</sup>

Dalam hal ini perlu penyelesaian agar tidak terjadi perselisihan akan tetapi harus sesuai dengan syara'. Adapun orang yang bermusyawarah dengan jalan menunda pembagian harta warisan atas dasar kesepakatan semua ahli waris untuk menempuh pembagian warisan di kemudian hari.

Menurut Hemat penulis cara seperti ini tidak benar sebab hal ini tentu akan merubah bagian yang telah ditetapkan, sebab bisa saja harta itu bertambah dan bisa berkurang sementara bila harta itu bertambah tentu harta yang bertambah itu kepunyaan siapa sebab bisa saja yang berusaha untuk mengembangkan harta tersebut hanya sebagian ahli waris dan ditakutkan adanya unsur penipuan.

Sebaliknya bila harta itu berkurang tentu ada pihak yang terzholimi karena bisa saja yang mengurangi harta itu hanyalah sebagian ahli waris tapi berimbas pada semua ahli waris yang lain dan ini tidak dibenarkan.

Oleh karena itu perlu diadakan solusi. Antara lain: terhadap harta yang mungkin tidak dapat dibagi seperti rumah maka caranya adalah rumah itu diuangkan, andaikata rumah tersebut tidak ingin dijual dalam arti tetap begitu maka salah satu ahli waris harus mengganti dengan uang dari miliknya.


Atau dengan cara yang lain dimana harta warisan itu harus dibagi terlebih dahulu secara Islam sesuai dengan prinsip ijabari, setelah harta tersebut dibagi maka diserahkan kepada ahli waris apakah ingin disatukan kembali harta tersebut

---

<sup>33</sup> Depag RI, *op.cit*, Hal. 117

seperti semula. Hal ini dikarena ahli waris telah memiliki harta tersebut dan dapat melakukan terhadap harta warisan yang diterimanya sebab salah satu azaz kewarisan adalah individual.

Solusi yang terakhir inilah yang menurut penulis lebih sesuai dengan hukum syara' dan tidak berlawanan dengan nash yang ada. Sebab melaksanakannya tanpa menunda pembagian harta warisan merupakan ketentuan Allah yang diwajibkan bagi kita dan balasan bagi yang melaksanakannya adalah syurga sebagaimana dalam al-Quran berbunyi dalam surat An-Nisa' ayat 13



Artinya: “itulah ketentuan Allah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenanganyang besar” (an-Nisa’: 13)<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid, hal. 118



BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan dari bab-bab diatas, maka peneliti dengan ini menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa faktor ditunda pembagian harta warisan yang terjadi di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki disebabkan oleh faktor Ekonomi , Adat Istiadat, Pendidikan Serta Kurangnya Mendapatkan Bimbingan Tentang Kewarisan.
2. Adapun akibat yang terjadi dengan adanya penundaan pembagian harta warisan ini adalah:
  - a. Terjadinya pemukulan dan pertengkaran diantara para ahli waris yang meminta untuk segera harta tersebut dibagikan lantaran ada pihak ahli waris yang dirugikan dengan penundaan ini.
  - b. Putusnya silaturahmi diantara para ahli waris yang bersengketa bahkan diantara mereka tidak lagi bertegu sapa serta tidak saling menghadiri bila ada acara di salah satu kediaman ahli waris.
  - c. Kurangnya harmonis diantara para ahli waris yang disebabkan orang tua mereka menikah kembali tanpa terlebih dahulu membagikan harta salah seorang orang tua mereka yang sekian lama sudah meninggal.

- d. Harta warisan yang tersia-siakan. Dimana harta yang bisa berpenghasilan atau diambil manfaatnya menjadi tidak dapat diambil manfaat lagi bahkan harta tersebut tersia-siakan tanpa ada yang mengurus. Inilah akibat dari pembagian harta warisan yang ditunda pelaksanaannya di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki.
3. Adapun menurut hukum Islam terhadap para ahli waris yang menunda pembagian harta warisan, sementara harta tersebut dipergunakan oleh ahli waris untuk memenuhi kebutuhan adalah haram sebagaimana yang telah disebutkan surat an-Nisa' ayat 14 dan hadist yang diriwayatkan oleh imam Ahmad. Karena hal ini dapat merusak komposisi dari bagian yang diterima tiap-tiap ahli waris serta mendatangkan kemudharatan dikemudian hari.

Namun begitu bahwa penundaan dapat dibolehkan apabila ada kemaslahatan yang timbul bila harta warisan itu dibagi. Hal ini dapat penulis analisa, dimana kebolehan itu dari segi ahli waris dan harta warisan tersebut.

Dari segi ahli waris hanya ditunda apabila ahli waris itu dapat mempengaruhi ahli waris yang lain dalam arti dengan adanya ahli waris tersebut dapat menghibat ahli waris lain secara khirman, namun bila hanya di hibat secara nukhson maka penundaan tidak boleh dengan syarat harta yang di dapatnya dibagi menurut ukuran harta yang dihibat nukhson.

Dan yang kedua dari segi harta yang dibagi. Dimana harta itu boleh ditunda hanya sekedar untuk memurnikan harta tersebut dari hak orang lain di dalamnya. Seperti hutang, wasiat atau harta yang masih dipersengketakan.



## B. Saran

Dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis mengharapkan kepada masyarakat di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki:

1. Diharapkan kepada keluarga yang ada pewaris meninggalkan harta warisan, maka laksanakanlah pembagian harta warisan itu, dan janganlah ditunda pembagiannya kecuali bila ada kemaslahatan yang penulis kemukakan diatas. Sebab pelaksanaan itu hukumnya wajib berdasarkan azaz kewarisan yakni ijbari serta ditakutkan akan ada harta orang lain yang kita makan/ zholimi yang akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
2. Andaikata harta itu tidak ingin dibagi oleh ahli waris karena harta itu sedikit atau tidak bisa dibagi dalam arti harus bersatu, maka caranya ialah bagilah harta itu secara Islam, kemudian setelah diketahui jumlah harta masing-masing ahli waris, maka ahli waris boleh untuk tidak membagikannya dahulu dengan syarat bahwa semua ahli waris setuju.
3. Saya juga berharap kepada setiap insan untuk mempelajari hukum faraidh ini, karena ini merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Abdurrahman al- Basam, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, Cet. 1
- Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Dewan Dakwah Islam Indonesia, 1974, Cet. 1
- Abu Bakar , *Subulus Salam. Terj*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995, Cet. 1
- Ahmad Kuzari, *System Asabah*, Jakarta: Rajagrafindo, 1996, Cet. 1
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, Cet. IV
- Ali Parman, *Kewarisan Dalam al-Quran*, Jakarta: RajaGrafindo, 1995, Cet. 1
- Al-Nawawiy, *Syarhu Shohihi Muslim*, Cairo: Matba'ah al-Misriyah, 1971
- Al-Quran dan Tejemahannya, Semarang: Toha Putra, 1989
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, Cet. 1
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1993, Cet. 1
- Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Toha Putra, 1989
- Depag, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1998
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975, Cet. II
- Hasbi Ash Shiddiqy, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, Cet. 1
- Ibnu Hajar al-Asqholany, *Bulughul Maram. Terj*, Bandung: CV Dipenogoro, 1975, Cet.1

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Cairo: Isa al-Bab al-Halaby, T,Th
- Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*, Bandung: Dahlan, Tt
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, Cet.1
- Louis Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughat Wa al-A'lam*, Libanon: Asyqiyah, 1973
- Muhammad al-Kodri, *Ushul Fiqh*, Mesir: Mathaba'ah al-Tijariah Kubra, 1956, Cet.1
- Muhammad Anwar, *Farai'dh Hukum Waris Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1981, Cet. 1
- Muhammad Faud Abd Bagy, *Lu'lu'u Wa al-Marjan, Terj*, Semarang: Al-Ridho, 1993
- Muhammad Jawwad al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Terj*. Masykur A.B.Dkk, Jakarta: Basrie Press, 1996, Cet. 1
- Muhammad Jawwad Al-Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1988, Cet. 1
- Purwadarminta, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, Cet. 1
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006, Cet. 1
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Mesir: Dar al-Fikr, 1981
- Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997, Cet. 1
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Suhrawardi Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,  
1995, Cet. 1

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo: Jakarta, 1996, Cet. 1

Mukhtar Yahya, Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*,  
Bandung: Al-Ma'arif, 1997, Cet. 1

## **DAFTAR TABEL**

- TABEL I : KEADAAN PENDUDUK KELURAHAN TAMPAN MENURUT  
JENIS KELAMIN
- TABEL II : KEADAAN PENDUDUK KELURAHAN TAMPAN MENURUT  
USIA
- TABEL III : KEADAAN PENDUDUK DI KELURAHAN TAMPAN MENURUT  
AGAMA
- TABEL IV : JUMLAH SARANA PERIBADATAN DI KELURAHAN TAMPAN
- TABEL V : JUMLAH KOMPOSISI BERDASARKAN PENDIDIKAN DI  
KELURAHAN TAMPAN
- TABEL VI : JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI KELURAHAN TAMPAN